

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
MENGGELAPKAN BARANG BUKTI DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

Oleh : Muslimin

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II : Ledy Diana, SH.,MH

Alamat: Jalan Kembang Harapan Nomor. 25, Kec. Sail, Pekanbaru

Email: muslimingendut12@gmail.com

ABSTRACT

*Lately we know that the purpose of criminal law in general to protect the interests of individuals and protect the interests of society and the state is the need to against members of the police who commit criminal acts in the legal area of the Riau Regional Police General Criminal Investigation Directorate. The purpose of writing this essay, namely; **First**, to find out the criminal liability of members of the Police who are confirming evidence in the jurisdiction of the Riau Regional Police, **Second**, To find out the obstacles in law enforcement of members of the Police in the Riau Regional police law that darken the evidence, **Third**, To find out how to overcome obstacles in enforcement the law of a member of the Police in the jurisdiction of the Riau Regional police who embezzled evidence. The research method used in this study is a type of sociological research, namely by interview method in the Riau Regional Police.*

*From the results of the study, based on three formulations the problem can be concluded. **First**, the act of embezzlement of evidence carried out by police officers in the territory of the Riau regional police, is clearly an act that is contrary to the law and should be punished in accordance with the applicable laws and regulations. However, the people cannot do much and tend not to dare to report the embezzlement of evidence carried out by these police officers, causing acts of embezzlement that cannot be processed further. **Second**, Constraints in law enforcement that occur against members of the police who darken the evidence, namely the mental attitude of the police themselves who lack legal awareness and tend to feel comfortable with the actions taken, and the absence of reports from victims due to lack of understanding of the victims of the law . So that this is a major obstacle in law enforcement against criminal acts committed by members of the **Third** Police, Efforts to overcome obstacles in law enforcement by members of the police in the Riau regional police, identifying and taking effective steps to eradicate police members involved in criminal acts of embezzlement, cracking down on the state civil apparatus involved in the crime of embezzlement of evidence, conducting more in-depth investigations to capture the involvement of other persons, asking the heads of agencies to implement information technology-based service systems to reduce direct relations between officers and the public , providing broad access to the public to service standards transparently. Improving the internal control system to prevent police members from committing criminal acts, especially embezzlement of evidence.*

Keywords: Law Enforcement - Police - Darkening - Evidence

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dan pelanggaran hukum dapat dikatakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pelanggaran hukum yang terjadi seringkali tidak memandang status, hal ini dikarenakan acapkali pelanggaran hukum tersebut dilakukan aparat penegak hukum itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan semakin berkembangnya zaman maka semakin kompleks pula pelanggaran hukum yang terjadi. Beberapa pelanggaran yang tergolong berat dapat disebut sebagai suatu kriminalitas. Salah satu upaya untuk mengurangi kriminalitas sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan) adalah dengan cara melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk negara.¹

Penegakan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya profesi hukum yang menjalani profesi tersebut. Untuk menghindari jangan sampai terjadi penyimpangan dalam menjalankan profesi, dibentuklah suatu norma yang wajib dipatuhi oleh orang yang tergabung dalam suatu profesional yang lazim “etika profesi” dengan harapan bahwa sebuah profesi tersebut tunduk dan patuh pada kode etik profesinya.²

Hukum berfungsi sebagai sosial kontrol (*social control*) dapat diartikan yaitu sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku.³ Hukum pidana hadir ditengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau

diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan.⁴

Dilihat dari fungsi kepolisian yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi mengayomi dan melayani masyarakat, maka perhatian masyarakat begitu besar terhadap polisi. Masyarakat memiliki harapan yang besar dari kinerja polisi dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan. Hal tersebut sangatlah wajar mengingat polisi selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kedekatan antara masyarakat dengan polisi tidak lain karena tugas-tugas polisi itu sendiri. Polisi selain bertugas sebagai penegak hukum (*law enforcement official*) juga bertugas sebagai petugas memelihara ketertiban (*order maintenance official*).⁵

Polisi sebagai seorang penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan yang mana dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Juncto. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tertulis bahwa penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁶

Fungsi barang bukti dalam proses persidangan sangat penting yaitu sebagai sarana pembuktian untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Bukti pemulaan yang sudah ditemukan oleh penyidik dalam proses penyelidikan lalu diproses oleh penyidik, kemudian barang bukti tersebut

¹IS. Heru Permana, *politik kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta: 2007, hlm. 12.

²Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 20

³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 22.

⁴Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 2.

⁵ <http://www.scribd.com>, diakses tanggal 20 Desember 2018

⁶ Harum M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 108

untuk sementara oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini penyidik Polri, diambil alih dan/atau disimpan dibawah penguasanya karena diduga tersangkut dalam suatu tindak pidana.⁷

Barang bukti yang telah diperoleh akan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), penyidik Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum harusnya menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Proses peradilan, dalam hal ini proses penyidikan yang berjalan dengan baik akan menjadi langkah utama dalam penegakan hukum di Indonesia.⁸

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas Peneliti melihat terdapat permasalahan yang terjadi dalam hal tentang pelanggaran hukum pidana yang justeru dilakukan oleh aparat penegakan hukum dalam hal ini adalah kepolisian dan penegakan hukum yang cenderung tebang pilih. Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul: "**Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menggelapkan Barang Bukti Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau** "

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang menggelapkan barang bukti di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau ?
2. Bagaimanakah kendala dalam penegakan hukum anggota Kepolisian di wilayah hukum kepolisian Daerah Riau yang menggelapkan barang bukti ?
3. Bagaimanakah mengatasi kendala dalam penegakan hukum anggota Kepolisian di wilayah hukum kepolisian Daerah Riau yang menggelapkan barang bukti ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang menggelapkan barang bukti di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

- b) Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum anggota Kepolisian di wilayah hukum kepolisian Daerah Riau yang menggelapkan barang bukti.
- c) Untuk mengetahui cara mengatasi kendala dalam penegakan hukum anggota Kepolisian di wilayah hukum kepolisian Daerah Riau yang menggelapkan barang bukti.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsi pemikiran terhadap pemecahan permasalahan Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang menggelapkan barang bukti di wilayah hukum kepolisian daerah riau.
- b) Bagi Dunia Akademik, Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang menggelapkan barang bukti di wilayah hukum kepolisian daerah daerah riau.
- c) Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana menandai pergeseran dalam pandangan terhadap pertanggungjawaban pidana yang semula identik dengan *mens rea*, istilah *Mens Rea* yaitu suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat, atau dalam bahasa Inggris *an act does make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*.⁹

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

⁷Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23.

⁸*Ibid*, hlm. 24

⁹Erdianto, *Hukum Pidana Indonesisa*, Rafika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 107.

larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁰ Berbeda dengan Moeljatno, menurut Simons bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku penderita *schizophrenia* menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang dikatakan “mampu bertanggung jawab” dapat dipertanggungjawabkan pidananya.¹¹

2. Teori Pidanaan

Pidanaan pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilaksanakan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.¹² Pidanaan dapat dilakukan jika seseorang melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan itu dilarang atau diperbolehkan Undang-Undang dan diberi sanksi pidana.¹³ Garland menilai, dari waktu ke waktu, kontrol kejahatan dan perlindungan warga negara dari ancaman tindak pidana

menjadi bagian dari janji-janji pemerintah yang tidak pernah bisa diwujudkan.¹⁴

Jelas kiranya pidana yang diancamkan dalam Pasal 10 KUHP itu apabila telah diterapkan, justru menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum. Tentulah hak menjalankan hukum pidana subjektif ini sangat besar sehingga hanya boleh dimiliki oleh negara saja. Negara merupakan organisasi sosial yang tertinggi, yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas itu, maka wajar jika negara melalui alat-alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan pidana.¹⁵

Dalam teori pidanaan ini penulis memfokuskan kepada teori gabungan karena teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminann menjadi

¹⁰*Ibid*, hlm. 71

¹¹Zainal Abidin Farid, *hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224

¹²Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 140

¹³Erdianto Effendi, Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi diatas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 28 maret 2019.

¹⁴ Garland, “The limits of the sovereign state: strategies of crime control in contemporary society”, *The British Journal of Criminology*, 36(4), 1996, hlm. 448

¹⁵*Ibid*, Hlm. 156.

sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.¹⁶

3. Teori Penegakan Hukum

Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.¹⁷ Hukum yang baik dapat tercipta jika penegakan hukumnya juga baik. Penegakan hukum yang baik juga tergantung pada aparat penegaknya. Dengan kata lain penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁸

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah proses atau cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar suatu peraturan perundang-undangan dapat ditaati oleh masyarakat tanpa terkecuali.²⁰
2. Anggota kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.²¹

¹⁶ <http://repository.unpas.ac.id/35917/6/BAB%20II.pdf>

¹⁷ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta: 2001, hlm. 54.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung: 1998. hlm. 8.

¹⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan Muttaqien Raisul), Nusa Media, Bandung: 2011, hlm. 89.

²⁰ Depertemen Pendidikan Nasional, *Loc. Cit.*

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

3. Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai digunakan untuk tujuan lain.²²
4. Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.²³
5. Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dijatuhkan kepadanya.²⁴
6. Propam adalah suatu wadah organisasi Kepolisian Republik Indonesia berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan lingkungan internal organisasi Kepolisian Republik Indonesia yang disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksanaan staf khusus Kepolisian Republik Indonesia ditingkat Markas Besar yang berada langsung dibawah kapolri.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penulis, maka penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.²⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Riau, Pekanbaru, karena Kepolisian Daerah Riau termasuk instansi

²²

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan>

²³ Yulies Tiena Masriari, *Penghantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 63.

²⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum, (Edisi Baru)*, PT. Asdi Mahasatya. Jakarta: 2007. Hlm, 47.

²⁵ <https://propam.polri.go.id/pol>, diakses, tanggal, 20 Desember 2018

²⁶ Soerjono Soekanto, *Opcit*, hlm.50.

kepolisian yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di Pekanbaru, Alasan untuk meneliti di lokasi ini adalah karena Pekanbaru sebagai salah satu kota di Indonesia yang sedang berkembang saat ini masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan pada oknum polisi itu sendiri. Masalah tersebut timbul karena minimnya pengetahuan yang dimiliki aparat penegak hukum sehingga tindak pidana tidak mengetahui tentang adanya hak restitusi yang diperoleh korban dari pelaku kejahatan. Hal ini membuat ada beberapa kasus yang kurang di perhatikan oleh divisi propam.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Direktur Reskrim Umum Kepolisian Daerah Riau
2. Kabag Wassidik Kepolisian Daerah Riau
3. Anggota Bidang Propam Kepolisian Daerah Riau

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.²⁷ Dan metode yang dipakai adalah *purposive*. Metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang berdasarkan jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

4. Sumber Data

a. Data Primer

*Data yang di dapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan*²⁸ serta melalui

wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnyadinamakan data sekunder.²⁹

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari :

- a) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang paeraturan Disiplin Anggota Polri

2) Bahan hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku-buku dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti

3) Bahan hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, internet dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 79.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, hlm.12.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 12.

- a. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³⁰ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau, Divisi Propam kapolda Riau dan Staff Pidana Umum Kepolisian Daerah Riau.
- b. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbarfeit*) adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.³¹ Hukum pidana adalah himpunan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan negara.³² Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.³³

Istilah pidana banyak diberikan para ahli. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik ini. Dengan demikian, pemidanaan adalah pemberian nestapa yang dengan sengaja dilakukan oleh negara kepada pembuat delik.³⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Terdapat beberapa unsur tindak pidana yaitu:³⁵

- a. Perbuatan
- b. Melanggar peraturan pidana
- c. Diancam dengan hukuman.
- d. Dilakukan oleh orang dengan bersalah.

3. Jenis tindak pidana perjudian

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:³⁶

- a. Menurut kitab Undang-Undang Pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian kitab Undang-Undang pidana kita menjadi buku ke II dan

³³*Ibid*, hlm. 104

³⁴Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2000, hlm.24.

³⁵*Ibid*, hlm. 298-299

³⁶Moeljatno, *Azas Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 69.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 95.

³¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

³²Sri Harini Dwiyatni, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm.62.

buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam Perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur didalam KUHP antara lain: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka luka.

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian Pasal 362 KUHP dan penipuan Pasal 378 KUHP.

4. Jenis Tindak pidana penggelapan

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 372 sampai 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggelapan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana dimana suatu benda atau barang milik seseorang dibawah kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan. Dari perbuatannya pelaku bermaksud memiliki benda tersebut pada pokoknya pada perbuatan itu atau perbuatan penggelapan itu sipelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan kepadanya oleh orang yang berhak atas semua barang, karena menurut Lamintang tindak pidana penggelapan merupakan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan yang mana seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa melawan hukum.³⁷

a. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan dan

- 1) Pelanggaran dalam bentuk pokok
- 2) Penggelapan ringan

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas satu tindak pidana yang terjadi pertanggungjawaban pidana menganut asas kesalahan. Kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana merupakan tiga unsur yang saling berkaitan satu sama lain yang berakar dalam suatu keadaan yang sama yaitu pelanggaran terhadap sistem aturan hukum. Menurut hukum pidana asas kesalahan terdiri dari tiga syarat, yaitu:³⁸

- a) Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pelaku;
- b) Adanya perbuatan melawan hukum yang suatu sikap psikis pelaku yaitu terkait

³⁷ <http://herybastyani.blogspot.com/2013/06/analisis-kasus-penggelapan.html>

³⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 49

dengan kelakuannya yaitu disengaja atau lalai; dan

Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pelaku.

dengan terjadinya akibat itu terciptakan delik kelalaian, sedangkan yang tidak menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.³⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Hukum pidana seringkali dianggap sebagai *ultimum remedium* setelah bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai difungsikan. Sanksi pidana merupakan salahsatu cara untuk menanggulangi tindak pidana, pendekatan mengenai peran pidana dalam menghadapi kejahatan telah berlangsung beratus-ratus tahun.⁴⁰ Pengguna sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia sendiri, bahkan ada yang menyebutkan “*older philosophy of crime control*”.⁴¹

Tentang pedoman pidana secara tegas dirumuskan tidak kita jumpai dalam KUHP, tetapi hanya dapat kita simpulkan dari beberapa rumusan KUHP itu sendiri. Berdasarkan praktik pradilan pidana di Indonesia untuk dapat terselenggaranya sistem pradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang baik, maka perlu dibuat suatu pedoman pidana yang lengkap dan jelas.⁴²

Menurut Muladi, secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:⁴³

1. Teori Absolut
2. Teori Relative
3. Teori Gabungan

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁴⁴

2. Polisi Sebagai Penegak Hukum

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi, baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat.

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegak hukum dan polisi yang mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata dilapangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menerangkan mengenai tugas pokok kepolisian yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hukum serta memberikan perlindungan.
3. Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang

³⁹Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 48.

⁴⁰Marlina, *Hukum Penitensier*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 22

⁴¹*Ibid.* Hlm. 27.

⁴²Dwijaya Priatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, 2009, hlm. 33-35.

⁴³Muladi, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T Alumni, Bandung, 1998, Hlm. 6.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2006, hlm. 24.

berlaku, akan tetapi menurut Soerjono Soekanto sangat bergantung pula dari beberapa faktor berikut:⁴⁵

- a. Hukumnya, atau yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana undang-undang tersebut diberlakukan.
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.
- c. Masyarakat, maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum tersebut dengan penuh kesadaran akan pentingnya hukum bagi kehidupan masyarakat.
- d. Sarana atau fasilitas pendukung hukum, sarana atau fasilitas itu mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menggelapkan Barang Bukti Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Penggelapan barang bukti di Indonesia semakin berkembang seiring dengan perekonomian yang semakin berkembang pesat dan ditambah dengan kemiskinan yang semakin banyak. Orang-orang yang memanfaatkan nama suatu instansi untuk mendapatkan suatu keuntungan individu

maupun kelompok yang telah memanfaatkan instansi tersebut. Masyarakat harus sadar betapa parahnya korupsi di negara ini. Penggelapan barang bukti termasuk kedalam suatu korupsi kecil namun apabila semakin banyak yang melakukan tersebut maka membuat masalah yang lebih besar lagi ditambah dengan banyak masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan tersebut. Instansi pemerintah maupun swasta harus lebih selektif dalam memilih karyawannya agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi kedepannya.⁴⁶

Dilihat dari sudut pandang teori pertanggungjawaban pidana. Suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggung jawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang dikatakan “mampu bertanggung jawab” dapat dipertanggung jawabkan pidananya.⁴⁷

1. Faktor penegakan hukum

Masalah berfungsinya hukum pada prinsipnya berpegang pada paling sedikit empat faktor, yaitu:⁴⁸

a. Faktor hukumnya

Faktor hukumnya yang dimaksudkan disini adalah merupakan faktor yuridis bagaimana agar suatu hukum bisa ditegakkan atau diberlakukan pada masyarakat. Hukum atau undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian maupun pembaruan. Artinya supaya undang undang itu bisa ditegakkan atau diberlakukan dimasyarakat (atau dengan kata lain hukum tidak merupakan huruf yang mati) maka diperlukan syarat-syarat tertentu, yakni:

- 1) Keterbukaan didalam proses pembuatan;

⁴⁶ Aldy Rizaldi, “Makalah Ilmu Sosial Dasar Penyimpangan Sosial” Universitas Guna Dharma, Bekasi, Januari 2015, hlm. 3

⁴⁷ Zainal Abidin Farid, *hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224

⁴⁸ Zaeni Asyadi dan Arief Rahman, *Op.cit*, hlm 183

⁴⁵ *Ibid*.

- 2) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usulan-usulan tertentu, melalui cara-cara:
 - a) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu;
 - b) Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun;
 - c) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat atau para ahli;

Dengan demikian, maka itu berarti bahwa bagaimana cara pembuatan suatu peraturan perundang-undangan (hukum), apakah telah memenuhi syarat yang ditentukan, itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum⁴⁹

b. Faktor petugas yang menegakkan

Petugas yang menegakkan hukum mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam menegakkan suatu hukum (bisa undang-undang atau peraturan tertulis lainnya). Petugas yang menegakkan hukum itu salah satunya ialah kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah presiden, yang dipimpin Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dinyatakan bahwa fungsi kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian

juga dalam alenia ke-6 dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dinyatakan bahwa kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.⁵⁰

2. Kendala dalam penegakan hukum

Agar hukum berjalan dengan baik, maka para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melakukan dan menerapkan hukum dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas misalkan:⁵¹

- a. Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing bila perlu diadakan penafsiran analogis penghalusan hukum atau memberi ungkapan *a contrario*
- b. Disamping hal-hal tersebut diatas dibutuhkan kecakapan dan keterampilan serta ketangkasan para penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Pelanggaran hukum secara substansial dapat dibagi dua. Yang pertama adalah *conventional crimes* antara lain burglary atau larceny yang biasanya pelakunnya dapat dipidana berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Yang kedua adalah *white-collar crime* yang pada umumnya tidak dapat dikenakan KUHP. Seorang perampok umumnya dihukum penjara, didenda atau dikenakan *probation*. Seorang dokter dapat dicabut izin prakteknya.⁵²

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan KOMBES. POL. Agus Sutrisno. S.IK, “Menyatakan bahwasannya tidak adanya laporan dari profesi pengaman kepolisian ditingkat bawah yakni Kepolisian Sektor dan Kepolisian Resor masyarakat yang melaporkan bahwa telah terjadi penggelapan barang bukti, penggelapan

⁴⁹ Wawancara dengan *KOMBES POL Hadie Poerwanto*, Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, Hari Kamis 4 April 2019, Bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *ibid*, hlm. 20

⁵² Antonius Ssujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, 2000, hlm. 86-87

barang bukti oknum polisi tersebut sering kali sehingga tidak dapat diproses”.⁵³

Selama ini dalam pencegahan tindak pidana penggelapan barang bukti yang dilakukan oleh anggota kepolisian khususnya kepolisian daerah Riau, luput dari adanya hambatan, hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya.⁵⁴

Berdasarkan dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat oknum Polri yang menggelapkan barang bukti diwilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Salah satu bukti nyatanya yakni sebagaimana dalam Putusan Nomor : 227/Pid.B/2013/PN.Prp yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), yakni anggota satuan sabhara di Kepolisian Resor Rokan Hulu terbukti melakukan penggelapan dalam jabatan namun dikenakan sanksi pidana penjara hanya enam bulan, Ini menunjukkan bahwa terjadinya kontradiksi yang nyata antara hakikat dan tugas anggota kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum justru melakukan pelanggaran hukum itu sendiri, hal tersebut meningkatkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian sehingga dapat mengakibatkan hambatan dalam proses penegakan hukum. menentukan suatu tindakan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) merupakan ranah kewenangan negara dalam diri pembentuk undang-undang.⁵⁵

Upaya penegakan hukum pidana sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri dan

hukum yang adil. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional dan justeru melakukan tindak pidana.

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Anggota Kepolisian Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Yang Menggelapkan Barang Bukti

Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian diwilayah hukum Kepolisian Daerah Riau belum terlaksana dengan baik, hal ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan anggota bidang propam Kepolisian Daerah Riau dan anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau. Dalam upaya melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana yang melibatkan oknum kepolisian, pihak kepolisian dalam hal ini khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau mengalami banyak hambatan-hambatan yang dapat mengganggu. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah hubungan emosional, sarana dan prasana dan kurangnya hukum masyarakat.⁵⁶

Dalam proses pencarian data oleh penulis juga tidak mudah dan cenderung ditutup-tutupi oleh oknum kepolisian yang bertugas, salah satunya yakni dalam kasus yang ada dalam catatan BID PROVOS Kepolisian Daerah Riau. Peneliti terlebih dahulu mengetahui kasus yang menimpa brigadir MA anggota Polres Rokan Hulu yang menggelapkan barang bukti melalui media massa, kasus tersebut telah selesai dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pasir pangaraian dengan Nomor : 227/Pid.B/2013/PN.Prp dan dipecatnya oknum polisi tersebut. Dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut telah nyata terjadinya penggelapan barang bukti oleh oknum kepolisian tersebut. Namun ketika penulis mengkonfirmasi di BID PROVOS Kepolisian Daerah Riau, justru dinyatakan bahwa anggotanya yang dimaksud dipecat karena disersi atau meninnggalkan tugasnya

⁵³Wawancara dengan *Kombes. Pol. Agus Sutrisno. S.Ik*, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, pada hari kamis 4 April 2019, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Marthen H. Toelle, Kriminalisasi Berlebih (Overcriminalization) Dalam Kriminalisasi Korupsi, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 9 No. 2 Oktober 2015, hlm. 115

⁵⁶ Wawancara dengan *KOMPOL Yasni*, Anggota Bidang Propam Kepolisian Daerah Riau, Hari jumat 5 April 2019, Bertempat dilantai 2 ruangan Renmin Peropam.

bukan melakukan tindak pidana yakni penggelapan barang bukti.

Berdasarkan wawancara penulis dengan anggota bidang penegakan hukum selanjutnya disingkat (BIDKUM) Kepolisian Daerah Riau, hal tersebut disebabkan oleh bahwasannya memang dalam kepolisian acap kali memang sengaja menutupi perilaku pelnaggran apalagi pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya oleh anggota nya dengan alasan untuk menjaga nama baik kepolisian itu sendiri. Sehingga sering kali setiap pelanggaran ditutupi dan hanya diselesaikan secara internal saja dan tidak pernah naik kepolda.⁵⁷

Menurut teori penegakan hukum, dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali. Dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang menggelapkan barang bukti, penulis menyimpulkan masih banyak ditemukannya hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya, yakni dari faktor emosional, sarana dan prasarana, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Menurut analisa penulis, hambatan yang terjadi karena disebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat sangat wajar terjadi. Hal tersebut juga dikarenakan kurangnya pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum yang berada di Indonesia, oleh karena itu sudah sepatutnya dilakukan penyuluhan-penyuluhan dan pemberian pengetahuan kepada masyarakat akan hukum.

C. Upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian di wilayah hukum kepolisian Daerah Riau yang menggelapkan barang bukti

Menurut KOMPOL. Rusdei Firdaus S.H untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dijelaskan diatas, maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyidikan tindak pidana oleh oknum kepolisian oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah

Riau dilakukan dengan beberapa cara.⁵⁸ Dalam menangani hubungan emosional dikarenakan kesamaan institusi ada beberapa penyidik yang merasa segan atau pun tidak enak melakukan proses penyidikan, timbulnya hubungan emosional tersebut dikarenakan pernahnya bekerja disatu kesatuan yang sama, ataupun dikarenakan terperiksa tersebut lebih dahulu bergabung dengan institusi kepolisian yang biasanya disebut dengan kesenioran. Untuk mengatasi masalah tersebut penyidik yang melakukan penyidikan tersebut akan di damping oleh penyidik yang mempunyai kepangkatan yang lebih tinggi.⁵⁹

Adapun upaya dalam menghadapi kurangnya sarana prasarana dalam penyidikan tersebut, berdasarkan hasil wawancara kepada penyidik mengatakan bahwa aparat kepolisian yang bertugas sebagai penyidik memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dan mengajukan penambahan anggaran dalam meningkatkan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penyidikan agar tidak menimbulkan gangguan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana penggelapan barang bukti. Hal yang juga dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam sarana dan prasarana tersebut juga berupa pengusulan penambahan anggaran ditahun berikutnya, agar segala sarana prasarana yang dianggap kurang dalam melakukan penyidikan dapat dikurangi dan membuat semakin lancarnya proses penyidikan di masa yang akan datang.

Menurut analisa saya, pendampingan yang dilakukan oleh kepolisian dalam setiap penyidikan sudah tepat. Karena pendampingan tersebut dapat memperkecil kecenderungan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau pun tidak sesuainya penyidikan yang dilakukan dengan peraturan yang ada, sehingga penyidikan yang berjalan dapat sesuai dan sejalan dengan peraturan yang ada.

Menurut analisa penulis, upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik sangat baik

⁵⁷ Wawancara dengan *KOMPOL Yasni*, Anggota Bidang Propam Kepolisian Daerah Riau, Hari jumat 5 April 2019, Bertempat dilantai 2 ruangan Renmin Peropam.

⁵⁸ Wawancara dengan *Bapak KOMPOL Rusdei Firdaus*, Kanit I Bag Wassidik Kepolisian Daerah Riau, Hari Kamis 4 April 2019, Bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.

⁵⁹ *Ibid*

dalam memaksimalkan peralatan yang telah tersedia dalam proses penyidikan terhadap oknum anggota yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti dan juga dalam hal mengajukan aggaran yang diharapkan dapat melengkapi saran dan prasarana yang masih di anggap kurang, sehingga proses penyidikan terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana selanjutnya dapat berjalan lebih lancar. Menurut kesimpulan penulis, upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian sudah sangat baik. Namun, penyuluhan harus dapat berjalan dengan berkelanjutan, agar masyarakat dapat benar-benar mengetahui dan memahami tentang hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang menggelapkan barang bukti di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau belum berjalan dengan baik. Tindakan penggelapan barang bukti yang dilakukan oleh oknum polisi di wilayah hukum kepolisian Daerah Riau, jelas merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan seharusnya dapat dipidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun masyarakat tidak bisa berbuat banyak dan cenderung tidak berani untuk melaporkan tindakan penggelapan barang bukti yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut sehingga menyebabkan tindakan penggelapan barang bukti tersebut tidak bisa diproses lebih lanjut. Oleh karenanya haruslah lebih ditingkatkan lagi pengawasan, pembinaan anggota, dan kesadaran hukum anggota kepolisian. Sehingga tidak tergiur untuk melakukan tindak pidana dan masyarakat tidak dirugikan, sebagaimana diatur penggelapan barang bukti yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut bisa dikenakan pasal 12 huruf e undang-undang nomor 20 tahun 2001.
2. Kendala dalam penegakan hukum yang terjadi terhadap anggota kepolisian yang menggelapkan barang bukti yaitu sikap mental oknum polisi itu sendiri yang tidak adanya kesadaran hukum dan cenderung

merasa nyaman akan tindakan yang dilakukan, dan tidak adanya laporan dari korban yang dikarenakan kurangnya pemahaman para korban mengenai hukum. Sehingga hal ini menjadi kendala utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi.

3. Upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum yang dilakukan anggota kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana penggelapan barang bukti, menindak tegas aparat sipil negara yang terlibat tindak pidana penggelapan barang bukti, melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjangring keterlibatan oknum-oknum lain, meminta para kepala instansi untuk memberlakukan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi hubungan langsung antara petugas dan masyarakat, memberikan akses yang luas pada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah anggota kepolisian melakukan tindak pidana khususnya penggelapan barang bukti.

Saran

1. Pihak kepolisian perlu meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang dilakukan anggota kepolisian dan juga melakukan penyuluhan hukum didalam masyarakat, agar masyarakat tidak takut untuk melapor apabila ada oknum polisi yang melakukan tindak pidana
2. Pihak kepolisian dalam melakukan proses pelaksanaan penyidikan seharusnya tidak memandang subjek yang melakukan tindak pidana, sekali pun subjek tersebut merupakan oknum kepoisian yang pernah menjadi rekan kerja dalam kepolisian yang dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan penyidikan tersebut.
3. Berdasarkan atas asas *equality before the law* (persamaan didepan hukum) oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana harus diberikan sanksi pidana dan dibawa

kepengadilan apabila terbukti melakukan tindak pidana, tidak hanya sanksi administrasi maupun sanksi kode etik sehingga terkesan melindungi anggota dari jerat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achjani, Eva, Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradikma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Ali, Achmad, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Peryebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Afiah, Ratna Nurul, 1989, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amrizal, Dafigo, 2010, *Pasang Surut Pidana Mati di Indonesia*, Persada Bunda pers, Pekanbaru.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamil, Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Errdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husein, Harum M., 1991, *penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Harini, Sri, Dwiyatni, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

B. Jurnal/Tesis

- Negara Amerika, Pelaintiff-Appellee, v. James WELLS,. Defendant- Appellee, diakses melalui: <http://www.westlaw.com/Search/Result.html?query=responsibility>, pada tanggal, 23 Januari 2019.
- Garland, 1996, "The limits of the sovereign state: strategies of crime control in contemporary society", *The British Journal of Criminology*, 36(4)
- Erdianto Effendi, Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi diatas Tanah Sengketa

, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 28 maret 2011.

Mukhlis. R, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1 Februari 2011, Hal. 186

Mexasai Indra, "Politik Hukum Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No.1 Agustus 2010, hlm.33

C. Website

- <https://propam.polri.go.id/pol>, diakses, tanggal, 20 Desember 2018
- <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>
- <http://www.jimly.com> diakses pada tanggal 07 April 2019 pukul 22.40 WIB
- <http://boyendratamin.com/2015/03/bentuk-dan-jenis-hukuman-punishment.html> diakses, tanggal, 04 Maret 2019
- <http://www.jimly.com> diakses pada tanggal 07 April 2019 pukul 22.40 WIB
- <http://www.scribd.com>, diakses tanggal 20 Desember 2018

D. Wawancara

- Wawancara dengan *Kombes. Pol. Agus Sutrisno. S.Ik*, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, pada hari kamis 4 April 2019, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau
- Wawancara dengan *KOMBES POL Hadie Poerwanto*, Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, Hari Kamis 4 April 2019, Bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.
- Wawancara dengan *KOMPOL Yasni*, Anggota Bidang Propam Kepolisian Daerah Riau, Hari jumat 5 April 2019, Bertempat dilantai 2 ruangan Renmin Peropam.